

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjanjian Pranikah

1. Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan sebelum atau setelah pernikahan dengan tujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing setelah pernikahan berlangsung. Dikenal juga sebagai *prenuptial agreement*, perjanjian ini berupa kontrak tertulis yang disusun oleh pasangan yang akan menikah, dengan maksud untuk mengatur hak-hak legal yang diperoleh selama pernikahan serta mengatur hal-hal yang mungkin terjadi jika pernikahan berakhir karena perceraian atau kematian.¹⁷ Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan disahkan oleh pejabat pencatat perkawinan atau notaris, sehingga isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga yang terlibat atau terkait.¹⁸

¹⁷ Ahmad Assidik and A. Qadir Gassing, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pranikah," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (March 13, 2020): 1–16, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i1.11424>.

¹⁸ *Pasal 29 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan*, n.d.

Perjanjian pranikah harus disahkan oleh pejabat pencatatan perkawinan untuk memperoleh keabsahan hukum. Perjanjian ini dapat disusun secara pribadi atau melibatkan pihak ketiga, yang mana sebenarnya tidak dilarang. Setelah disusun, perjanjian tersebut kemudian diserahkan kepada petugas pencatatan perkawinan untuk dilakukan pengesahan. Meskipun perjanjian yang disahkan oleh petugas pencatatan perkawinan dianggap sah, namun kekuatan hukumnya relatif lemah. Untuk memperkuat posisi hukum perjanjian, banyak pasangan yang memilih untuk menyusun perjanjian tersebut di hadapan notaris, menggunakan akta notariat. Dengan cara ini, perjanjian pranikah memperoleh kekuatan hukum yang lebih kuat dan lebih terjamin. Perjanjian pranikah dapat mencakup berbagai hal, seperti pengaturan harta perkawinan atau klausul-klausul lainnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁹

Perjanjian pranikah sering kali mencakup aturan terkait pemisahan harta, baik sebelum, selama, maupun setelah pernikahan. Hal ini bertujuan untuk membedakan harta masing-masing pasangan, baik harta calon istri maupun calon suami, terutama jika terjadi perceraian atau kematian salah satu pasangan. Selain itu, perjanjian pranikah dapat mengatur hak dan kewajiban suami istri, termasuk cara pengelolaan pendapatan setelah pernikahan, pembagian peran dan tanggung jawab dalam keluarga, serta pengaturan terhadap anak yang lahir selama masa pernikahan.

¹⁹ Dian Rosita, Arina Novitasari, and Muhammad Zainuddin, "Perjanjian Pranikah Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan Dalam Perkawinan," *Smart Law Journal* 1, no. 1 (2022): 64–72.

Perjanjian ini juga sering mencakup kesepakatan mengenai larangan dan konsekuensi terkait kekerasan dalam rumah tangga, poligami, dan perselingkuhan. Selain itu, perjanjian pranikah dapat memuat ketentuan yang bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi perempuan, mengingat bahwa perjanjian ini dapat berfungsi sebagai alat bukti hukum bagi perempuan dalam menghadapi segala situasi yang merugikan atau mencederai harkat dan martabatnya.

2. Dasar Hukum

Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur secara sah oleh hukum dan diakui oleh pemerintah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 hingga Pasal 154, yang menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh pasangan untuk mengatur akibat dari perkawinan serta pengaturan terkait kekayaan masing-masing pasangan. Pengertian perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata sejalan dengan pemahaman yang dikemukakan oleh para ahli, yang menyatakan bahwa perjanjian ini merupakan persetujuan dari kedua belah pihak untuk mengatur hal-hal terkait kehidupan perkawinan dan hak-hak kekayaan mereka.

Proses penyusunan perjanjian perkawinan harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 139 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa pembuatan perjanjian tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak. Artinya, calon suami istri memiliki kebebasan penuh untuk menentukan isi dari perjanjian perkawinan mereka berdasarkan asas ini. Namun,

kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, karena terdapat batasan-batasan tertentu yang diatur dalam hukum, yang melarang beberapa hal yang tidak boleh dilakukan oleh calon suami istri dalam pembuatan perjanjian pranikah.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab V Pasal 29 yang mencakup empat ketentuan utama. Pertama, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung, dengan persetujuan bersama antara kedua belah pihak, dan harus disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah disahkan, isi perjanjian tersebut juga akan berlaku terhadap pihak ketiga, asalkan pihak ketiga tersebut terlibat. Kedua, perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan jika melanggar norma hukum, agama, atau kesusilaan. Ketiga, perjanjian tersebut mulai berlaku efektif sejak perkawinan dilangsungkan. Keempat, selama perkawinan berlangsung, perjanjian ini tidak dapat diubah, kecuali terdapat persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dan perubahan tersebut tidak mengikat pihak ketiga.

Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi memperluas penafsiran terhadap Pasal 29 Ayat 1, 3, dan 4 Undang-Undang Perkawinan melalui putusan uji materi yang diajukan oleh Ike Farida, seorang individu yang terlibat dalam pernikahan campur. Mahkamah Konstitusi menetapkan perluasan makna perjanjian perkawinan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum kedua belah pihak yang terlibat dalam perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian perkawinan

atau pranikah dijelaskan sebagai perjanjian yang dapat dibuat baik sebelum atau selama berlangsungnya perkawinan, yang disetujui bersama oleh kedua belah pihak dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian tersebut juga berlaku terhadap pihak ketiga yang terkait. Selanjutnya, Pasal 29 Ayat 3 dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilaksanakan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan yang tercantum dalam perjanjian itu sendiri.

Pasal 29 Ayat 4 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat, dengan penafsiran yang memperluas ruang lingkupnya, yakni: "Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan yang mencakup pengaturan harta bersama atau ketentuan lainnya tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak, dan perubahan atau pencabutan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga".²⁰ Sementara itu, Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan apabila mengandung ketentuan yang bertentangan dengan hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang yang sama, diatur bahwa perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, perjanjian perkawinan harus mematuhi batasan hukum, agama, dan norma kesusilaan, dan agar sah,

²⁰ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Perkawinan*, n.d.

perjanjian tersebut harus disahkan oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang di bawah Kementerian Agama.

Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa sebelum atau pada saat pernikahan berlangsung, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah mengenai status harta dalam perkawinan. Dalam Pasal 47 Ayat (1), disebutkan bahwa perjanjian tersebut dapat mencakup pengaturan mengenai percampuran atau pemisahan harta pribadi dan penghasilan masing-masing pihak, sepanjang pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Sementara itu, Ayat (2) memberikan ruang bagi perjanjian untuk mencakup kewenangan masing-masing pihak dalam mengikatkan hipotik atas harta pribadi, harta bersama, atau harta syarikat.

Perjanjian yang disepakati sebelum, selama, atau setelah perkawinan antara pasangan calon pengantin atau suami istri dikenal dengan sebutan perjanjian perkawinan. Agar memiliki kekuatan hukum yang sah, perjanjian perkawinan ini harus didokumentasikan dalam bentuk akta notaris dan didaftarkan pada Kantor Pencatat Nikah (PPN). Tidak hanya berlaku untuk pasangan suami istri, perjanjian ini juga dapat memiliki efek terhadap pihak ketiga, asalkan pihak ketiga tersebut terlibat dalam perjanjian yang telah disepakati.

Di dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat pertama terdapat dasar hukum perjanjian perkawinan dalam Islam

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!*(192) *Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Q.S Al-Maidah:1).*

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: *Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan Mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena)sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (Q.S Al-Isra 17:)*

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwasanya perjanjian perkawinan hukumnya mubah (boleh) asal tidak melanggar syariat agama, mengapa demikian karena dalam aturan kaidah ushul fiqh yaitu tentang muamalah “setiap muamalah itu hukumnya boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya” perjanjian perkawinan yang lakukan umat Islam itu mubah asal tidak melanggar norma-norma agama, serta tidak adanya dalil yang mengharamkan perjanjian perkawinan tersebut.

Perjanjian perkawinan dapat melindungi salah satu pasangan dari situasi yang kurang diharapkan, antara lain pertengkaran mengenai aset benda atau salah satu pasangan suami istri yang berhutang secara kepada

tidak wajar pihak lain, selain juga meningkatkan rasa aman dan keharmonisan di antara pasangan, tanggung jawab, hak asuh anak, poligami, KDRT, dan perihal lain yang menyebabkan gagalnya perkawinan.²¹

Perjanjian dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 1 dan Surah Al-Isra ayat 34. Kedua ayat ini menegaskan kewajiban memenuhi janji dan perjanjian, termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam Islam, akad nikah bukan sekadar kontrak sosial antara dua individu, tetapi juga merupakan perjanjian suci yang harus dijaga dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan syariat.

Surah Al-Maidah ayat 1 menekankan pentingnya memenuhi perjanjian dengan menyatakan, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!" Dalam konteks pernikahan, perjanjian ini tidak hanya mencakup hak dan kewajiban antara suami dan istri, tetapi juga tanggung jawab moral dan agama yang harus dijaga demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Selain itu, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah berhak menetapkan hukum sesuai dengan kehendak-Nya, termasuk hukum-hukum yang mengatur akad nikah dan kehidupan rumah tangga.

Surah Al-Isra ayat 34 lebih lanjut menekankan pentingnya memenuhi janji dan tanggung jawab. Secara implisit, ayat ini menunjukkan bahwa amanah dalam Islam harus dijaga dengan penuh tanggung jawab, termasuk amanah dalam pernikahan. Pernikahan adalah bentuk amanah

²¹ Saphira Husna Nasution, Mhd Amar Adly, and Heri Firmansyah, "Dalil Hukum Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Kajian Dan Penelitian Umum* 3, no. 1 (2025): 69–77.

antara suami dan istri yang menuntut keduanya untuk menjaga komitmen dan menunaikan hak-hak masing-masing. Ketidakpatuhan terhadap janji dalam pernikahan, seperti pengabaian hak pasangan atau pengkhianatan, akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga.

Para ulama kontemporer juga menegaskan bahwa perjanjian dalam pernikahan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Syekh Yusuf al-Qardawi, misalnya, menyatakan bahwa akad nikah adalah perjanjian yang bersifat *mitsaqan ghalizan* (perjanjian yang kuat), sebagaimana yang disebutkan dalam Surah An-Nisa ayat 21.²² Oleh karena itu, perceraian atau pelanggaran terhadap janji pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Selain itu, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam karyanya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menegaskan bahwa akad nikah bukan hanya mengikat secara hukum duniawi tetapi juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu, pemenuhan janji dalam pernikahan merupakan bagian dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah.²³

Dengan demikian, kedua ayat tersebut memberikan landasan teologis yang kuat dalam memahami pentingnya perjanjian pernikahan dalam Islam. Akad nikah bukan hanya sekadar kesepakatan antara dua individu, tetapi juga amanah yang harus dijaga demi kemaslahatan bersama dan keberkahan rumah tangga. Melanggar janji dalam pernikahan bukan

²² A Iwan Fauzi, "Hukum Menikah Dengan Niat Cerai (Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Kitab MajmuFatawa)," 2008.

²³ M Sy Arisman et al., *Menyibak Maqasid Nikah Dalam Pandangan Ali Ahmad Al-Jurjawi* (Guepedia, N.d.).

hanya merusak hubungan sosial tetapi juga memiliki implikasi moral dan spiritual yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah.

B. Sosiologi Hukum

1. Pengertian

Sosiologi hukum pertama kali diperkenalkan oleh Anzilotti, seorang ilmuwan asal Italia, pada tahun 1882. Ilmu ini berkembang sebagai hasil pemikiran dari para ahli di bidang filsafat hukum, ilmu sosial, dan sosiologi, serta terus mengalami kemajuan yang signifikan hingga saat ini. Fokus utama sosiologi hukum adalah untuk memahami hukum positif yang berlaku, yang sifatnya dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat, serta dipengaruhi oleh dinamika sosial dalam masyarakat. C.J.M. Schuyt berpendapat bahwa salah satu tugas sosiologi hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang ketimpangan antara tatanan sosial yang diinginkan dengan kondisi nyata masyarakat.

Beberapa ahli memberikan definisi yang berbeda mengenai sosiologi hukum. Soerjono Soekanto mendefinisikan sosiologi hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang menganalisis hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara analitis dan empiris. Adapun Satjipto Raharjo menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah kajian tentang pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial yang berkaitan dengan hukum. Selanjutnya R. Otje Salman mengartikan sosiologi hukum sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik

antara hukum dan fenomena sosial lainnya melalui pendekatan analitis dan empiris.

Meskipun H.L.A. Hart tidak memberikan definisi eksplisit mengenai sosiologi hukum, pemikirannya mengandung unsur-unsur yang relevan dengan sosiologi hukum, di mana ia menekankan bahwa konsep hukum berhubungan erat dengan kekuasaan dan kewajiban dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari sistem hukum terletak pada hubungan antara aturan utama (primary rules) dan aturan tambahan (secondary rules).

Aturan utama adalah ketentuan yang mengatur kewajiban individu dalam masyarakat secara informal, sementara aturan tambahan meliputi rules of recognition yang mengatur pengakuan terhadap aturan utama berdasarkan urutannya, rules of change yang memungkinkan perubahan atau pembaruan aturan utama, dan rules of adjudication yang memberikan hak kepada individu untuk menentukan sanksi hukum terhadap pelanggaran aturan utama.²⁴

Kesadaran hukum merupakan salah satu elemen utama dalam kajian sosiologi hukum, yang menggambarkan sejauh mana masyarakat memahami, menerima, dan mematuhi norma-norma hukum yang berlaku. Dalam perspektif sosiologi hukum, kesadaran hukum tidak hanya mencakup pengetahuan masyarakat tentang hukum, tetapi juga mencerminkan sikap, nilai, dan perilaku mereka terhadap aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial. Kesadaran hukum menjadi indikator

²⁴ Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum: Dr. Fithriatus Shalihah, SH., MH.*

penting untuk menilai efektivitas hukum dalam mengatur hubungan sosial, karena hukum yang tidak dipahami atau diterima oleh masyarakat cenderung sulit untuk diimplementasikan secara optimal.²⁵Oleh karena itu, kesadaran hukum berfungsi sebagai penghubung antara hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang bersifat dinamis.

Selain itu, sosiologi hukum memandang kesadaran hukum sebagai produk interaksi antara berbagai faktor sosial, seperti pendidikan, budaya, ekonomi, dan agama, yang memengaruhi bagaimana hukum dipersepsi dan diinternalisasi oleh individu maupun kelompok. Kesadaran hukum juga berperan dalam menentukan tingkat kepatuhan terhadap hukum, di mana masyarakat yang memiliki pemahaman dan penghargaan yang tinggi terhadap hukum lebih cenderung untuk mematuhi aturan yang berlaku. Dengan demikian, analisis terhadap kesadaran hukum memberikan wawasan penting bagi para akademisi dan praktisi hukum dalam merancang kebijakan yang tidak hanya sesuai secara normatif, tetapi juga relevan dengan konteks sosial masyarakat.

2. Kesadaran Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kesadaran hukum diartikan sebagai kesadaran individu terhadap pengetahuan bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum. Pengertian ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan sadar hukum apabila dia memahami bahwa setiap tindakannya diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku. Kesadaran

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), Hlm. 87-89., n.d.

ini penting agar individu dapat mematuhi hukum dan menghindari sanksi yang dapat dikenakan akibat pelanggaran hukum. Selain itu, tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat juga berperan penting dalam mempengaruhi efektivitas penerapan peraturan, karena masyarakat yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap hukum yang ada.²⁶

Penerbitan peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat dapat menimbulkan reaksi negatif yang menghambat efektivitas penerapan hukum. Semakin besar ketidaksesuaian antara peraturan yang diterapkan dan kesadaran hukum masyarakat, semakin sulit pula pelaksanaannya di lapangan. Sebaliknya, apabila peraturan yang dibuat selaras dengan kesadaran hukum masyarakat, penerapannya akan lebih lancar dan minim konflik. Indonesia sebagai negara hukum secara konstitusional mengakui supremasi hukum, yang merupakan prinsip dasar dalam konsep rule of law. Penegakan rule of law secara material mencakup beberapa aspek penting, yaitu pertama, penegakan hukum yang sesuai dengan standar objektif mengenai hukum yang baik atau buruk; kedua, kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum yang dirumuskan dan diterapkan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif; ketiga, norma hukum yang harus selaras dengan prinsip hak asasi manusia; keempat, kewajiban negara untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung terwujudnya aspirasi masyarakat serta penghormatan yang layak terhadap martabat manusia; dan kelima, adanya lembaga yudikatif

²⁶ C M Campbell and Paul Wiles, "The Study of Law in Society in Britain," *Law & Society Review* 10, no. 4 (1976): 547–78, <https://doi.org/DOI: 10.2307/3053297>.

yang independen dan bebas, yang berfungsi mengawasi serta memperbaiki tindakan yang tidak adil atau sewenang-wenang dari lembaga eksekutif dan legislatif.²⁷

Krabbe, yang kemudian dibahas lebih lanjut oleh Paul Scholten, menyatakan bahwa kesadaran hukum merujuk pada nilai-nilai yang ada dalam diri individu mengenai hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Kesadaran hukum ini lebih berkaitan dengan pemahaman tentang fungsi hukum, bukan penilaian terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum, kesadaran hukum dibedakan dengan perasaan hukum. Perasaan hukum adalah penilaian spontan yang muncul dari masyarakat terhadap suatu keadaan hukum, sementara kesadaran hukum merupakan hasil dari perumusan penilaian tersebut oleh kalangan hukum melalui pendekatan ilmiah dan interpretasi yang lebih mendalam, seperti yang diungkapkan oleh Von Schmid.²⁸

Selain itu, menurut Wignjoesobroto kesadaran hukum dapat dipahami sebagai kesiapan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi utama, yakni kognitif dan afektif. Dimensi kognitif mencakup pemahaman mengenai hukum yang mengatur perilaku individu, baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Sedangkan dimensi afektif berkaitan dengan kesadaran batin yang mengakui bahwa hukum harus dihormati dan ditaati. Kesadaran hukum diharapkan dapat mendorong individu untuk mematuhi hukum, baik dengan melaksanakan kewajiban

²⁷ Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum."

²⁸ Johan Jacob von Schmid, "Het Denken over Staat En Recht in de Tegenwoordige Tijd," 1965.

yang diperintahkan maupun menghindari larangan yang ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum menjadi aspek penting dalam upaya penegakan hukum. Meskipun banyak masyarakat yang telah memahami dan menghormati hukum, baik secara naluriah maupun rasional, kenyataannya kesadaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam praktik kehidupan sehari-hari. Dalam ilmu hukum, terdapat perbedaan yang jelas antara perasaan hukum dan kesadaran hukum, yang masing-masing memiliki karakteristik dan implikasi tersendiri.²⁹

3. Indikator Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu konsep abstrak yang ditemukan dalam diri manusia, menggambarkan keselarasan antara ketertiban dan ketenteraman yang diinginkan atau yang seharusnya ada. Kesadaran hukum ini mencakup nilai-nilai yang terkandung dalam diri individu tentang hukum yang berlaku atau yang diharapkan. Dalam hal ini, yang ditekankan adalah fungsi hukum itu sendiri, bukan penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang saling berhubungan secara bertahap, antara lain sebagai berikut.

Pertama, pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*). Sering kali, masyarakat kurang memahami ketentuan hukum yang ditujukan untuk mereka, meskipun peraturan yang sah sering kali

²⁹ Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): 59–66.

tersebar luas dan diketahui oleh banyak orang. **Kedua**, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*). Masyarakat mungkin sudah mengetahui isi dan tujuan dari norma hukum tertentu, namun hal ini tidak menjamin mereka akan selalu mematuhi peraturan tersebut, meskipun ada kecenderungan untuk mematuhi jika mereka mengakui ketentuan hukum tersebut.

Ketiga, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*). Ini berkaitan dengan reaksi masyarakat terhadap sejauh mana mereka menerima atau menentang ketentuan hukum tertentu, biasanya bergantung pada sejauh mana kepentingan mereka dijamin oleh hukum tersebut. **Keempat**, pola-pola perilaku hukum (*legal behavior*). Hal ini mengacu pada tingkat ketaatan masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku, yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana hukum dapat memenuhi kepentingan masyarakat serta anggapan mereka tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.³⁰

³⁰ Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum."